

ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA

Oleh :

La Dao
STAI Wakatobi

Abstrak

Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atau isteri-isterinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dan permasalahannya bagaimana aspek hukum mengenai keabsahan perkawinan siri? dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan siri terhadap isteri dan anak hasil nikah siri? Dari hasil penelitian bahwa perkawinan siri itu tidak sah dimata hukum. Didalam hukum perkawinan siri adalah sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah dan seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya serta isteri tersebut tidak berhak atas harta goni-gini jika terjadi perceraian. Hasil kesimpulan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia.

Kata Kunci: Perkawinan, Siri, Hukum.

A. Pendahuluan

Perkawinan sudah menjadi merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. (Hadikusuma, 2010) Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam bentuk masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka (Hadikusuma, 2010). Keluarga merupakan satuan sosial masyarakat terkecil yang sangat menentukan atau pilar utama dalam pembangunan masyarakat. (Prihatin, 2009).

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan semata-mata keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi perkawinan diatur oleh berbagai etika dan

pengaturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu manusia harus mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia.

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang (Muthiah, 2017). Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akad nikah dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin pria bersama pengantin wanita, tanpa dihadiri oleh pejabat KUA Departemen Agama RI. Hal ini biasanya, terjadi dikalangan anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau yang ingin beristeri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak isteri dan atau anak-anak dari si suami. Sebab acapkali seorang laki-laki merahasiakan dan menutup-nutupi dari isteri resminya dan menempatkan budak wanitaitu dirumah lain. (Hasan, 2013) Pernikahan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atau isteri-isterinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pernikahan ini didalam masyarakat disebut dengan pernikahan siri.

Latar belakang terjadinya pernikahan siri ini disebabkan pihak pengantin pria dan wanita tersebut ingin menghindari dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Jadi pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Hal ini berarti bahwa suami diperbolehkan beristeri lebih dari satu orang apabila hal itu disetujui oleh suami dan isterinya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Ayat (1)

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

Ayat (2)

“Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang (berpoligami) apabila, Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka, si suami harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut, Adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Adanya persyaratan seperti di dalam Pasal 5 ayat (1) butir b dan butir c dipandang masyarakat sebagai persyaratan yang memang seharusnya ada dan logis. Akan tetapi persyaratan yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) butir a yang mengharuskan seorang suami untuk mendapatkan persetujuan dari isterinya dianggap berlebihan karena sulit memungkinkan untuk mendapatkan izin untuk berpoligami. Didalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang undang”.

Namun dalam kenyataannya didalam masih banyak masyarakat untuk tidak terhalang oleh syarat perkawinan khususnya syarat umur masyarakat akhirnya melakukan perkawinan siri. Selain itu ada juga suami yang ingin berpoligami melakukan perkawinan siri, dikarenakan syarat yang disebutkan diatas. Selain itu sangat jarang wanita yang dengan keadaan apapun dengan sukarela memberikan izin atau persetujuan untuk suaminya menikah lagi atau berpoligami. Meskipun terdapat syarat-syarat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas. Namun masih saja isteri yang keberatan untuk memberikan persetujuan kepada suami untuk menikah lagi. Oleh karena itu, suami yang ingin sekali mempunyai keturunan, atau yang isterinya menderita cacat fisik dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada suami, menempuh cara menikah dengan cara kawin siri atau nikah siri. Tidak merasa cukup atau bosan dengan isterinya. Karena suami tidak dapat berhasil mendapatkan persetujuan dari

isteri, atau tidak tega atau tidak berani meminta persetujuan tersebut, maka suami menempuh cara dengan nikah siri atau kawin siri.

Perkawinan siri bisa terjadi kepada seorang yang belum pernah menikah baik laki-laki maupun wanita karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak antara lain, usia belum mencukupi dan terjadi hamil diluar nikah. Oleh karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah.

1. Kerangka Teori

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Saebani, 2008). Perkawinan menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perjanjian suci berdasarkan agama antara suami dengan isteri berdasarkan hukum agama untuk mencapai suatu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan sehidup semati.

Dalam hal syarat perkawinan bagi umat Islam itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan perkawinan itu diakui oleh hukum Islam. Perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan ialah bahwa rukun perkawinan merupakan dari hakekat perkawinan. Adapun syarat perkawinan ialah suatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat perkawinan. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Perkawinan siri atau nikah siri adalah sebuah perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Keberadaan kawin siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena perkawinan siri tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Kata "sirri" secara

bahasa berasal dari bahasa Arab, yang berarti “rahasia” (*secret marriage*). Menurut Imam Maliki, nikah sirri adalah Nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya.

Menurut Pasal 42 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Serta menurut Pasal 251 KUHPerdata menegaskan bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami.

Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (Pasal 280 KUH Perdata). Bertitik tolak pada hubungan perdata suami isteri semata, maka lain halnya dengan Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa:

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

2. Gap Analysis dan Permasalahan

Adapun pokok pembahasannya lebih menyoroti tentang bagaimana pernikahan siri menurut aspek hukum yang ada serta bagaimana akibat hukumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga budaya perkawinan dalam masyarakat Indonesia agar perkawinan tersebut benar-benar sah menurut undang-undang yang pada akhirnya bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Dari uraian- uraian dan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah aspek hukum mengenai keabsahan perkawinan siri ?
- b. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan siri terhadap isteri dan anak hasil nikah siri ?

3. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Peneliti mendapatkan sumber dari studi kepustakaan yang menjadi rujukan, acuan, pemahaman teori dan pengutipan yang dapat dinyatakan kebenarannya. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang hukum mengenai Perkawinan Siri yang masih sering banyak dilakukan di Indonesiayang merupakan hasil gagasan dan ide pemikiran penulis. Peneliti melakukan perbandingan terhadap dua penelitian yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak(Prihatin, 2009). Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan isteri dan anak dalam perkawinan dan apa jalan keluarnya agar perkawinan siri ini tidak saja sah menurut agamanamun juga sah menurut hukum negara. Hasil yang di peroleh yaitu isteri dan anak tidakdapat menuntut hak-haknya melalui Pengadilan apabila terjadi perceraian. Isteri tidak dapat menuntut hak nafkah, tempapt tinggal, harta gono gini dan juga harta warisan dari suaminya. Begitu juga dengan anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, ia tidak mempunyai hak nasab, nafkah, pemeliharaan dan pendidikan dari bapaknya juga hak waris atas harta peninggalan bapaknya. Lalu jalan keluarnya yaitu dengan cara mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga nikah siri ini menjadi tercatat dan mempunyai kepastian dan kekuatan hukum.
- b. Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis(Ni'matun Naharin, 2017). Permasalahan dalam penelitian bagaimana agar tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam hal ini perkawinan siri ? Hasil yang diperoleh banyak kalangan feminis yang mengemukakan pendapatnya terkait penindasan terhadap perempuan. Dalam hal ini kaitannya dengan kawin siri yang memang sudah sejak awal merugikan sebelah pihak yakni perempuan.
- c. Nikah Siridan Problematikanya dalam Hukum Islam(Jaya, 2017).Permasalahan dalam penelitian apakah pernikahan siri itu berdasarkan hukum islam ? apakah sah perikawinan siri itu ? Hasil yang diperoleh menurut hukum islam nikah siri dibagi dua bentuk yaitu, pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai pria dan wanita saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi serta mereka merahasiakan perkawinan tersebut. Kedua perinkahan yang berlangsung dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang lengkap, akan tetapi perkawinan tersebut dirahasiakan dari pengetahuan masyarakat. Dilangsungkan antara mempelai laki- laki dan wanita saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, maka pernikahan ini adalah batal (tidak sah).

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis ialah menggambarkan yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan (Martin Steinman, 2009).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aspek Hukum Mengenai Perkawinan Siri

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘*alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata *sirri* ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak ramai atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara. Sedangkan Pengertian Nikah Siri istilah yang berkembang di masyarakat sama dengan istilah nikah dibawah tangan; yaitu sebuah proses pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul) (Sobari, 2013). Jika ditinjau dari Undang-Undang perkawinan maka perkawinan siri dianggap tidak sah karena, pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang mengatur bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

Namun dalam ayat selanjutnya Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Jadi, akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan hanya yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun isteri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di

hadapan negara. Jadi perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan:

“Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

Dalam Pasal 10 ayat (3) menyebutkan:

“Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi.”

Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan dilandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya. Suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk, pertama akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut. Kedua akad nikah dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2), yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak dapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya, karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat Islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas. Yakni memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sekaligus. Kedua unsur dari ayat tersebut berfungsi secara kumulatif. Unsur yang pertama berperan memberi label sah pada perkawinan itu, sedangkan yang unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Dengan

demikian, memenuhi unsur pencatatan dalam suatu menjadi perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran dari pencatatan tersebut merupakan bukti otentik tentang dilangsungkannya perkawinan yang sah. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diatas itu belum cukup walaupun perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut agama, karena unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif. Jadi untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

Dalam hal Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang- Undang yang berlaku. Adanya pencatatan ini diharapkan agar terjamin ketertiban dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah akan menimbulkan banyak masalah. bila hal ini dihubungkan dengan Surat Al Baqarah ayat 282, yang isinya menganjurkan kepada orang yang beriman apabila melakukan transaksi yang sifatnya tidak tunai untuk menuliskannya atau dibuat akta dan untuk transaksi yang sifatnya tunai boleh dibuat akta dan boleh tidak dibuat akta. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa adanya transaksi akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Apabila transaksinya tunai maka hak dan kewajibannya telah dilaksanakan oleh para pihak, sedangkan apabila transaksinya tidak tunai, maka hak dan kewajibannya para pihak masih terus ada selama transaksi belum diselesaikan. Mengingat hal itu, maka transaksi yang sifatnya tidak tunai sangat dianjurkan oleh syari'at untuk dibuat akta. Apabila ini dihubungkan dengan perbuatan melakukan perkawinan, maka pencatatan atau pembuatan akta perkawinan sangat dianjurkan. Dengan terlaksananya perkawinan, maka akan timbul hak dan kewajiban diantara para pihak. Hak dan kewajiban yang dibebankan para pihak ini akan berlangsung terus selama masih ada ikatan perkawinan dan/atau putusannya perkawinan. Mengingat hal demikian, maka manfaat yang didapatkan adanya akta tersebut sangat besar di banding dengan tidak dibuatnya akta. Fakta yang ada dimasyarakat menunjukkan bahwa bila perkawinan atau perkawinan tidak ada aktanya cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya mengejar keuntungan pribadi, yang menjadi korban adalah anak dan

isterinya. Dengan demikian, maka pemerintah melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengatur secara lengkap tentang tatacara melakukan perkawinan. Apabila aturan-aturan ini ditaati, maka para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan siri, pengadilan agama akan menolak untuk menyelesaikan karena tidak ada akta nikah resminya. Dengan demikian akan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang pembagian harta, pengasuhan anak dan mungkin pewarisan dan hal ini yang dirugikan adalah isteri dan anak-anaknya. Ini yang membuat perkawinan siri tidak sah menurut Undang-Undang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri akta perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Jadi perkawinan siri adalah sah menurut agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah berlangsungnya sebuah perkawinan. Perkawinan siri menurut Hukum Positif ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan siri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pendapat kedua mengatakan perkawinan siri dilakukan tidak sah, karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

Hukum Perkawinan siri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi pada saat perkawinan siri digelar. Rukun perkawinan yaitu :

1. Adanya kedua mempelai
2. Adanya wali
3. Adanya saksi nikah
4. Adanya mahar atau maskawin
5. Adanya ijab qabul atau akad

Menurut hukum Islam nikah siri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar (Farid, 2009). Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1) ini, dijelaskan bahwa:

“Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. (Kompilasi Hukum Islam, n.d.)

Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan lagi di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat akan memeriksa syarat-syarat perkawinan apakah telah dipenuhi atau terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

2. Akibat Hukum Bagi Istri dan Anak Hasil Perkawinan Siri

Perkawinan siri yang terjadi di Indonesia tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad nikah ini dapat menimbulkan dampak dan akibat hukum yang merugikan isteri dan anak-anaknya.

Kedudukan isteri dalam perkawinan siri menurut hukum positif atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa karena perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak isteri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti otentik tentang perkawinannya.

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”

Sehingga perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatat atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam), akan tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadi kesenangan di depan, membawa petaka di belakang dan berdampak negatif karena hukumnya tidak terpenuhi (Haem, 2011).

Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

a. Secara Hukum:

- 1) Istri tidak dianggap sebagai istri sah;
- 2) Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
- 3) Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi (Jayadi, 2012)

b. Secara Sosial

Isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ini sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau isteri tersebut dianggap menjadi isteri simpanan.

Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui. Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui. Didalam KUHPerdata ada dua macam anak luar kawin yaitu :

- 1) Anak luar kawin yang dapat diakui
- 2) Anak luar kawin yang tidak dapat diakui

Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum oleh pewarisan.

Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan didalam Pasal 55 menyebutkan :

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat, mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah kerja hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Akibat hukum yang lain dari perkawinan siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, bisa saja mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, didalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

D. Kesimpulan

Dalam hal perkawinan siri, didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan di Negara Indonesia selain memenuhi ketentuan hukum agama dan keyakinan masing-masing (materil). Maka perkawinan siri itu tidak sah dimata hukum. Kemudian didalam hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan sehingga perkawinan siri adalah sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan.

Akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah. Seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia, dan isteri tersebut tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian akibat hukum perkawinan siri bagi anak adalah, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak mempunyai hak dan kewajiban dinafkahi serta hak dan kewajiban kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga

tidak akan mendapatkan warisan jika ayahnya meninggal dunia, tidak mempunyai akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Farid, M. (2009). *Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hadikusuma, H. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Haem, N. H. (2011). *Awas Ilegal Wedding, dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*. Jakarta: Hikmah.
- Hasan, M. A. (2013). *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Jayadi, A. (2012). *Fenomena Nikah Siri Perspektif Makna Pelaku Siri*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Martin Steinman, G. W. (2009). *Martin Steinman dan Gerald Willen, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, , hlm. 97. Bandung: Angkasa.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Saebani, B. A. (2008). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2011). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Jurnal

- Jaya, D. P. (2017). *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2.
- Ni'matun Naharin, N. F. (2017). *Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis*. *AHKAM*, 5.
- Prihatin, F. (2009). *Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI*, 157.
- Sobari, A. (2013). *Nikah Siri Dalam Perspektif Islam*. *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah*, 1, 51.